

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

AKTA REGISTRASI PERKARA KONSTITUSI ELEKTRONIK Nomor 20/PAN.MK/e-ARPK/01/2025

Pada hari ini **Jumat** tanggal **tiga** bulan **Januari** tahun **dua ribu dua puluh lima** pukul **14:00 WIB**, telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 20/PAN.MK/e-AP3/12/2024; dengan registrasi perkara:

NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025

diajukan oleh:

Nanda Indira B dan Antonius Muhammad Ali Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati KABUPATEN PESAWARAN, Nomor Urut 2. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 04 Desember 2024 memberi kuasa kepada Ahmad Handoko, dkk

Selanjutnya disebut sebagai ------ PEMOHON;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum KABUPATEN PESAWARAN

Selanjutnya disebut sebagai ------ TERMOHON;

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Mahkamah Konstitusi melaksanakan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dalam jangka waktu paling cepat 4 (empat) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK.

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera.

Plt. Panitera Muhidin

